

**KAJIAN HUKUM BESARNYA GANTI KERUGIAN  
AKIBAT PENANGKAPAN PENAHANAN ATAU  
TINDAKAN LAIN YANG TIDAK SAH MENURUT  
UU NO. 8 TAHUN 1981<sup>1</sup>**

Oleh : Pratiwi E. E. Palar<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tatacara pemeriksaan gugatan ganti kerugian dan seberapa besarnya jumlah ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang dibebankan kepada negara. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Yang berwenang memeriksa/mengadili dan memutus tuntutan ganti kerugian bukan hanya hakim/sidang praperadilan, tetapi juga sidang pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Dan untuk memeriksa/memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) ketua pengadilan negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang pernah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP). Akan tetapi pemeriksaannya masih tetapi mengikuti acara pemeriksaan praperadilan (Pasal 95 ayat (5) KUHAP). 2. Ganti kerugian pada praperadilan sekarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksana KUHAP. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Negara telah memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melekat statusnya tersangka. Terjadinya kesalahan pada proses penangkapan dan penahanannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik, tersangka dapat menuntut untuk mendapatkan ganti rugi. Jumlah pemberian ganti kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jika sampai terjadi kematian adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta), tetapi hal itu menurut penulis belum sebanding jika dibandingkan dengan hilangnya hak asasi

sementara ketika terjadi penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan berakibat luka berat atau cacat atau hilangnya sebuah nyawa karena tidak profesionalnya kerja aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** Kajian hukum, ganti rugi, penangkapan, penahanan, tindakan yang lain tidak sah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Proses peradilan pidana dalam hukum acara pidana di Indonesia terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap persidangan. Dalam tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat tindakan yaitu penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan dan pemberkasan.

Pada penelitian ini upaya ganti kerugian pada praperadilan hanya pada proses penangkapan dan penahanan dilakukan oleh penyidik. Praperadilan mempunyai wewenang memeriksa proses tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik tersebut sudah dilakukan sesuai prosedur aturan KUHAP atau belum, jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka tindakan penyidik tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

Ganti rugi merupakan bagian dari tuntutan yang ada pada wewenang praperadilan dan mengikuti dari tuntutan praperadilan tentang sah tidaknya tindakan penangkapan dan penahanan. Lembaga praperadilan dalam pelaksanaannya kurang begitu mendapat perhatian dari berbagai pihak dan seolah-olah hanya sebagai formalitas saja, dan yang menjadi masalah dalam praperadilan adalah apabila kita mengajukan permintaan praperadilan maka yang terjadi adalah penyidik buru-buru menyerahkan berkas kepada penuntut umum, kasus seperti ini harus mendapat dan menjadi perhatian tersendiri bagi hakim.<sup>3</sup>

Lembaga praperadilan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dalam proses praperadilan di Indonesia merupakan cerminan dari bentuk negara hukum, wujudnya disamping mengakui

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Frangky Mewengkang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 140711011548

<sup>3</sup> O.C. Kaligis, dkk, *Praperadilan Dalam Kejahatan, Studi Kasus*, Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 4.

adanya peradilan bebas dan dianutnya asas legalitas juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kenyataannya. Penyelenggaraan proses hukum berdasarkan asas praduga tak bersalah ini diharapkan akan mengendalikannya kejahatan dan melindungi hak-hak asasi manusia sebagai tersangka. Asas ini dikarenakan meletakkan tersangka sebagai subjek yang belum tentu bersalah (*accusatorial*).<sup>4</sup>

Upaya ganti rugi merupakan bagian tidak terpisahkan dalam lembaga praperadilan ketika memeriksa apakah seseorang itu telah melalui proses awal penangkapan dan penahanan oleh aparat penyidik secara sah menurut undang-undang atau suatu penahanan dan atau penangkapan yang mengandung cacat hukum. Suatu penangkapan dan penahanan yang cacat atau tidak sah oleh aparat penyidik mengakibatkan seseorang tersangka dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Kedudukan seorang yang tersangka dalam proses peradilan merupakan pihak yang lemah, mengingat yang bersangkutan menghadapi pihak yang lebih tegas yaitu negara lewat aparat penegak hukumnya. Kedudukan lemah tersangka menjadikan kedudukannya tidak seimbang dan melahirkan suatu upaya pencapaian keadilan bahwa tersangka harus memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya dan upaya hukum ganti kerugian merupakan bentuk upaya mencari keadilan ketika aparat penegak hukum melakukan tindakan tidak prosedural.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tatacara pemeriksaan gugatan ganti kerugian?
2. Seberapa besarnya jumlah ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan atau tindakan lain yang dibebankan kepada negara?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif sehingga penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang upaya ganti rugi akibat tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan. Upaya ganti rugi tersebut selanjutnya akan disesuaikan dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan pemerintah yang terkait dengan permasalahan.

## PEMBAHASAN

### A. Tatacara Pemeriksaan Gugatan Ganti Kerugian

Ganti kerugian yang diatur dalam Bab XIII berbeda dengan ganti kerugian yang diatur dalam Bagian Kesatu Bab XII. Ganti kerugian yang dimaksud pada gabungan perkara gugatan ganti kerugian, bukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan yang tidak berdasar undang-undang. Akan tetapi merupakan tuntutan ganti kerugian:

- yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri,
- tuntutan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana ditujukan kepada "si pelaku tindak pidana" yaitu kepada terdakwa dan
- tuntutan ganti kerugian yang diajukan kepada terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>5</sup>

Pasal 98 ayat (1) menyatakan, jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri, telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, hakim atau pengadilan atas permintaan orang yang dirugikan dapat menetapkan "untuk menggabungkan" perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksa.

Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sekaligus, sesuai dengan "asas keseimbangan" yang digariskan KUHAP, tidak hanya mementingkan perlindungan hak dan martabat terdakwa saja, tetapi juga memberi

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Op Cit*, hlm. 34.

<sup>5</sup> M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta, 2010, hlm. 24.

perlindungan kepada kepentingan orang lain, dalam hal ini kepentingan orang yang telah menderita kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ganti kerugian pada Bab XII Bagian Kesatu berbeda dengan ganti kerugian pada Bab XII. Berdasarkan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, ganti kerugian yang dapat diputus, hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, sehingga tuntutan lain daripada itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa.

Cara pengajuan gabungan perkara gugatan ganti kerugian, diatur oleh Pasal 98 ayat (2) KUHAP yang bunyinya sebagai berikut:

“Permintaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak nadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan”.<sup>7</sup>

Jadi, seseorang yang merasa dirugikan, mengajukan permintaan kepada Ketua Sidang yang sedang memeriksa perkara pidana yang dilakukan terdakwa yang mengakibatkan kerugian tersebut, untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang bersangkutan.

Pengajuan permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus diajukan sebelum hakim menjatuhkan pidana. Mengenai jumlah ganti kerugian dalam surat gugatan dimuat jenis dan rincian-rincian masing-masing dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap. Dalam hal ini perlu diperhatikan Keputusan-keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP, yang antara lain memuat sebagai berikut:

“Ganti kerugian tersebut dapat dimintakan terhadap semua macam perkara yang dapat menimbulkan kerugian materiil bagi korban. Sedang kerugian yang bersifat immateriil

tidak dapat dimintakan ganti kerugian lewat prosedur ini.”<sup>8</sup>

Setelah hakim ketua sidang menerima permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut diregistrasikan, akan tetapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Desember 1983 Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983 butir 15, gugatan tersebut tidak diberikan nomor tersendiri. Hal ini berarti mengikuti nomor perkara pidana yang menjadi dasar gugatan.

### **B. Besarnya Jumlah Ganti Kerugian Dibebankan pada Negara**

Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka (22) KUHAP.

Pada semua tingkat pemeriksaan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kesalahan dan untuk pembetulan atas kesalahan tersebut maka korban bisa minta ganti kerugian. Setiap ketidakadilan, apabila yang menyangkut kehilangan kemerdekaan seseorang haruslah dikembalikan kepada suatu keadaan yang adil dengan memberikan sejumlah ganti kerugian, hal ini haruslah dilakukan demi hukum, bukanlah hanya sekedar sebagai suatu basa-basi kesopanan belaka.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 95 KUHAP, tersangka dan terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang itu merupakan hak dari tersangka dan terdakwa. Ganti rugi sesuai Pasal 95 KUHAP dapat diajukan dengan syarat-syarat:<sup>10</sup>

1. Karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.
2. Tindakan penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.
3. Karena kekeliruan orang semestinya ditangkap, ditahan atau diperiksa Pada

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 75.

<sup>7</sup> Lihat Penjelasan Pasal 98 ayat (2) KUHAP.

<sup>8</sup> Lihat Penjelasan Kepmen Kehakiman RI No: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

<sup>9</sup> Lobby Loqman, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 72.

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 95 KUHAP.

ketentuan Pasal 95 KUHAP, ganti rugi dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Ganti kerugian atas penangkapan, penahanan serta tindakan lain yang tidak sah dan pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara praperadilan.
- 2) Ganti kerugian atas seseorang yang diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang sesuai dengan Pasal 95 ayat (1). Sesuai Pasal 95 ayat (4) KUHAP pada pemeriksaan praperadilan tuntutan ganti kerugian, ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara yang bersangkutan dan pemeriksaannya harus sesuai Pasal 95 ayat (5) yaitu pemeriksaannya harus mengikuti acara praperadilan.

Tuntutan ganti kerugian sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP diajukan ke pengadilan negeri. Pemberian besaran jumlah ganti kerugian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 yang telah diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP (selanjutnya disebut PP Nomor 92 Tahun 2015). Pada PP Nomor 92 Tahun 2015 tersebut jumlah besaran ganti kerugian telah direvisi dan berubah secara signifikan yang kalau dilihat dari jumlah besarnya paling tidak sudah bisa mencerminkan rasa keadilan walaupun dirasa masih kurang.

Pada PP Nomor 92 Tahun 2015 perubahan jumlah besaran ganti rugi itu berubah, yang isi perubahannya pada hal ganti kerugian sebagai berikut:<sup>11</sup>

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 telah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 7

- 1) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

- 2) Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- 1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00. (seratus juta rupiah).
- 2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- 1) Petikan putusan atau penetapan mengenai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan.
- 2) Petikan putusan atau penetapan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penuntut umum, penyidik, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 berbunyi; Pasal 11

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 jo PP No. 58 Tahun 2010.

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 2) Tata cara pembayaran ganti kerugian diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11 di atas diubah dengan PP Nomor 92 tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- 1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- 2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Terjadinya perubahan besaran ganti kerugian pada PP Nomor 92 tahun 2015 sesuai Pasal 95 KUHAP tentunya menjadikan kabar yang baik bagi dunia peradilan terutama bagi seseorang yang hak asasinya direbut sementara waktu. Perubahan tersebut merupakan satu perkembangan hukum positif dan dirasa mendekati keadilan masyarakat yang diberikan negara kepada seorang tersangka atau terdakwa, tetapi dalam hal ganti rugi immateriil dengan jumlah besaran ganti rugi tersebut belum bisa dikatakan memberikan keadilan walaupun kalau berbicara dan membahas kerugian immateriil memang tidak bisa mudah diukur dengan nominal uang.

Kendala pada pelaksanaan ganti kerugian tersebut sesuai PP Nomor 92 Tahun 2015 adalah pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) yaitu pada aturan pencairan besaran ganti kerugian yang diajukan melalui permohonan praperadilan jika dikabulkan tuntutan masih berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983

(selanjutnya disebut SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983).

Berdasarkan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 tersebut penulis mempunyai pendapat bahwa pada tahap proses pelaksanaan pencairan biaya ganti kerugian dengan menggunakan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih menggunakan jalur birokrasi ganda yang artinya ada dua instansi pemerintah yang berhubungan dan mempunyai kewenangan yaitu Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, hal ini akhirnya memerlukan durasi waktu pencairan yang cukup lama dan proses birokrasi yang panjang. Menurut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 ada tahapan yang cukup panjang dalam proses pencairan ganti kerugian setelah putusan praperadilan. Urutan prosesnya dari awal dilakukan pemeriksaan praperadilan terhadap tidak sahnya penangkapan dan tidak sahnya penahanan, hasil pemeriksaan tersebut kemudian dikabulkan permohonan praperadilannya tentang ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan.

Keputusan praperadilan yang mengabulkan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan sesuai SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman.

Tahap selanjutnya Menteri Kehakiman mengajukan penerbitan surat keputusan otorisasi kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Anggaran yang kemudian diteruskan dengan penerbitan surat keputusan otorisasi (SKO) yang masih masuk dalam beban bagian pembiayaan dan perhitungan anggaran belanja negara rutin. Pada tahap rumit dan lamanya proses pengajuan permohonan pencairan ganti kerugian terjadi. Ganti rugi merupakan harapan besar bagi tersangka atau terdakwa ketika ternyata tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik dan Penuntut Umum tidak sesuai prosedur KUHAP. Ganti rugi sangat bermanfaat mengganti keuangan keluarga ketika seseorang dalam status tersangka atau terdakwa, karena seseorang

tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keuangan keluarganya.<sup>12</sup>

Proses pengajuan permohonan pencairan biaya ganti kerugian tersebut masih terus berlangsung dengan tahapan setelah yang bersangkutan dalam hal ini tersangka atau terdakwa menerima asli surat Keputusan Otorisasi (SKO) kemudian yang berhak tersebut mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang masih melalui proses permohonan lewat Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai syarat-syarat, dengan adanya surat permohonan pembayaran tersebut ketua pengadilan negeri melanjutkan proses meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) untuk dibayarkan.<sup>13</sup> Proses ini belum selesai sampai tahapan diatas, proses masih dilanjutkan dengan permohonan pembayaran tersebut kemudian Kantor Perbendaharaan Negara masih memprosesnya dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak. Setelah tahap ini maka tahap ini sebut sebagai tahap akhir yang kemudian pencairan biaya ganti kerugian bisa didapatkan yang berhak.<sup>14</sup>

Penulis berpendapat bahwa proses pencairan ganti kerugian ini dari awal diputuskannya ganti kerugian dalam praperadilan sampai akhir terjadinya pencairan ganti kerugian memerlukan durasi waktu yang tidak mudah prosesnya dan sangat membutuhkan waktu yang panjang. Proses yang menjadikan lama pencairan ganti kerugian adalah pada kewenangan pencairan, kewenangannya tidak ada pada instansi langsung dalam hal ini langsung pengadilan negeri tetapi memerlukan proses sampai tingkat pusat yang dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Menteri Keuangan. Pada aturan SK Menteri Keuangan RI Nomor 983/KMK.01/1983 masih ada Menteri Kehakiman tetapi sekarang lembaga tersebut sudah berubah secara kelembagaannya, Menteri Kehakiman sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM dan lembaga peradilan Indonesia sejak tahun 2004 berada dibawah

Mahkamah Agung sebagai pemilik kewenangan lembaga peradilan dalam hal ini pengadilan.

PP Nomor 92 Tahun 2015 dengan perubahan didalamnya memberikan gambaran bahwa telah adanya perbaikan dalam sistem hukum pidana, dimana hak tersangka atau terdakwa mendapatkan satu jaminan tersendiri jika pada proses hukum terjadi adanya upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik dapat dimintakan ganti kerugian yang besarnya lebih manusiawi kalau dilihat dari peraturan pemerintah sebelumnya yaitu Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 1983), pada PP Nomor 27 Tahun 1983 ini disebutkan:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 5000,- dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-
2. Apabila penangkapan dan penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaannya atau mati, besaran ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,-.<sup>15</sup>

Pada PP Nomor 27 Tahun 1983 tersebut diketahui bahwa jumlah besaran ganti kerugian bisa dikatakan jumlahnya kecil. Pada PP Nomor 27 Tahun 1983 disebutkan apabila terjadi tidak sahnya penangkapan dan penahanan yang mengakibatkan cacat atau sampai mati hanya diganti kerugian biaya setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan terjadi hilangnya nyawa.

Pada Pasal 9 PP Nomor 92 tahun 2015, dapat diketahui terjadi perubahan besaran ganti kerugian yang berlipat dengan jumlah setinggi-tingginya menjadi Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) jika sampai terjadi kematian. Akibat dari dikeluarkannya PP Nomor 92 Tahun 2015 menjadikan adanya kemajuan dalam sistem peradilan pidana dalam hal ini kepastian hukum dan keadilan, tetapi dalam proses pencairan ganti kerugian masih terkendali aturan lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini.

<sup>12</sup> Martiman Prodjodikoro, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 17.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983.

Kemajuan dan perkembangan hukum dengan dikeluarkannya PP Nomor 92 Tahun 2015 haruslah tetap menjunjung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Plato mengemukakan tentang teori hukum, sesuai dengan perkataan Plato dalam teorinya yang mengatakan bahwa hukum sebagai sarana keadilan. Maksud dari teori hukum Plato adalah hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan, aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum, setiap undang-undang harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut.

Dikeluarkan PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP haruslah kemudian bisa menjadikan tujuan hukum itu bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga dengan aturan Pasal 9 PP Nomor 92 Tahun 2015 bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan haruslah bisa dilaksanakan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kalau diperhatikan perumusan Pasal 77, 81, 82 ayat (3) huruf c dan ayat (4) serta Pasal 95 KUHAP dapat disimpulkan bahwa yang berwenang memeriksa/mengadili dan memutus tuntutan ganti kerugian bukan hanya hakim/sidang praperadilan, tetapi juga sidang pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP). Dan untuk memeriksa/memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) ketua pengadilan negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang pernah mengadili perkara pidana yang bersangkutan (Pasal 95 ayat (4) KUHAP). Akan tetapi pemeriksaannya masih tetapi mengikuti acara pemeriksaan praperadilan (Pasal 95 ayat (5) KUHAP).

2. Ganti kerugian pada praperadilan sekarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksana KUHAP yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksana KUHAP. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Negara telah memberikan perlindungan terhadap seseorang yang melekat statusnya tersangka. Terjadinya kesalahan pada proses penangkapan dan penahanannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum penyidik, tersangka dapat menuntut untuk mendapatkan ganti rugi. Jumlah pemberian ganti kerugian pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 jika sampai terjadi kematian adalah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta), tetapi hal itu menurut penulis belum sebanding jika dibandingkan dengan hilangnya hak asasi sementara ketika terjadi penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan berakibat luka berat atau cacat atau hilangnya sebuah nyawa karena tidak profesionalnya kerja aparat penegak hukum.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam praktek di lapangan orang yang menjadi korban salah tangkap tidak dipersulit dalam mengajukan upaya hukum, dan upaya-upaya lain, diperlukan proses yang tidak lama, sederhana, dan biaya ringan dalam menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, agar orang yang menjadi korban salah tangkap tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya atas kerugian yang telah dialaminya akibat tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat awam dapat menggunakan hak mereka dengan sebaik-baiknya.
2. Hal yang sangat perlu secepatnya dirubah dan mengalami perbaikan adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 yang menurut pendapat penulis masih sangat jauh dari upaya memberikan keadilan bagi tersangka dalam proses pencairan dana

ganti kerugiannya, Kendala ini seharusnya mendapatkan perhatian yang serius oleh pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, sehingga penulis memberikan saran kepada pemangku kebijakan tersebut untuk memangkas sistem birokrasi permohonan permintaan pencairan ganti kerugian sehingga menjadi lebih singkat dan mudah. Pemangkasan birokrasi pencairan ganti kerugian bisa berupa dikeluarkannya Surat Keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan untuk memangkas proses pencairannya atau dengan memberikan kewenangan penuh kepada Mahkamah Agung untuk mengelola anggaran ganti kerugian sehingga tidak melewati Menteri Keuangan. Sehingga pada akhirnya terjadi proses yang mudah dan singkat sesuai teori hukum yaitu "hukum sebagai sarana keadilan" dapat terwujud sehingga kepastian hukum dan perlindungan hukum tersangka atau keluarga dapat diberikan secara maksimal dan seadil-adilnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta.
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan* Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Audi, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- O.C. Kaligis. 2006. *JPerindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. PT. Alumni, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lubis, M. Sofyan, 2010, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustitia, Jakarta.
- M. Arif Mansur, Didik, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 1998, *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prinst, Darwan, 2002, *Hukum Acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- Salam, Moch Faisal 2001, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1987, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES.
- Siswanto, Heni, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.
- Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983  
Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-  
Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015  
Tentang Perubahan kedua Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun  
1983 Tentang Pelaksanaan Kitab  
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.